



PENETAPAN

Nomor 462/Pdt.P/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 11 Juni 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai Pemohon I
2. **PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 31 Agustus 1965, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Paä™baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai Pemohon II
3. **PEMOHON III**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 06 November 1967, agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD Provinsi, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai Pemohon III
4. **PEMOHON IV**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 02 April 1977, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai Pemohon IV
5. **PEMOHON V**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 07 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 462/Pdt.P/2019/PA.Mks



Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
sebagai Pemohon V

6. **PEMOHON VI**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang,
27 September 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Kelurahan Pa'baeng-Baeng, Kecamatan
Tamalate, Kota Makassar sebagai Pemohon VI;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 462/Pdt.P/2019/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 November 2002 atas nama **ALMARHUM**, telah meninggal dunia di Kota Makassar berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Nomor: 472.12/35/KPB/VIII/2019, tertanggal 28 Agustus 2019 dan selanjutnya disebut sebagai Pewaris.
2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris pernah menikah dengan perempuan yang bernama yang bernama **ISTRI** dan telah dikaruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) PEMOHON II
 - 2) PEMOHON III
 - 3) PEMOHON I
 - 4) PEMOHON IV
 - 5) PEMOHON V
 - 6) PEMOHON VI
3. Bahwa, kedua orang tua pewaris telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, ayah pewaris yang bernama **AYAH** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1950 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 462/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Nomor 472.12/40/KPB/IX/2019, tertanggal 09 September 2019 dan ibu pewaris yang bernama IBU meninggal duni pada tanggal 05 Mei 1984 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Nomor 472.12/41/KPB/IX/2019, tertanggal 09 September 2019.

4. Bahwa istri pewaris yang bernama **ISTRI** juga telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 19 Juli 2010 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Nomor: 472.12/36/KPB/VIII/2019, tertanggal 28 Agustus 2019.

5. Bahwa pada saat Pewaris meninggal, meninggalkan 6 orang ahli waris yang masing-masing bernama:

- 1) PEMOHON II
- 2) PEMOHON III
- 3) PEMOHON I
- 4) PEMOHON IV
- 5) PEMOHON V
- 6) PEMOHON VI

6. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris adalah untuk mengurus pencairan saham atas nama pewaris pada PT. Multi Bintang Indonesia serta untuk mengurus harta peninggalan pewaris lainnya.

7. Untuk melengkapi Permohonan Pemohon dengan ini Pemohon melampirkan beberapa alat bukti antara lain:

- a. Putusan Pengadilan Agama Makassar dalam Perkara Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah Nomor: 2286/Pdt.G/2019/PA.Mks.
- b. Silsilah keturunan Pewaris yang ditandatangani oleh Lurah Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
- c. Surat Keterangan Kematian Pewaris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Nomor: 472.12/35/KPB/VIII/2019, tertanggal 28 Agustus 2019.

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 462/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Surat Keterangan Kematian istri Pewaris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Nomor: 472.12/36/KPB/VIII/2019, tertanggal 28 Agustus 2019

e. Surat Keterangan Kematian Ayah pewaris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Nomor 472.12/40/KPB/IX/2019, tertanggal 09 September 2019.

f. Surat Keterangan Kematian Ibu pewaris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Nomor 472.12/41/KPB/IX/2019, tertanggal 09 September 2019.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **ALMARHUM** yang meninggal pada tanggal 14 November 2002 sebagai Pewaris.
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari **ALMARHUM**, yang masing-masing bernama:
 - 1) PEMOHON II
 - 2) PEMOHON III
 - 3) PEMOHON I
 - 4) PEMOHON IV
 - 5) PEMOHON V
 - 6) PEMOHON VI
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Putusan pengadilan Agama Makassar Nomor 2286/Pdt.G/2019/PA.Mks, tertanggal 10 Oktober 2019, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Bagan Silsilah Keturunan Ismail Dg. Sirua yang diketahui oleh Lurah Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris an. Almarhum H. Ismail Dg. Sirua yang diketahui oleh Lurah Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : 472.12/40/KPB/IX/2019, atas an. Abu Bakar Dg Bombong , yang diterbitkan oleh Kelurahan Pa'baengbaeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, tertanggal 28 Agustus 2019, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : 472.12/41/KPB/IX/2019, atas an. Suara Dg Siang, yang diterbitkan oleh Kelurahan Pa'baengbaeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, tertanggal 28 Agustus 2019, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : 472.12/35/KPB/VIII/2019, atas an. Ismail Dg Sirua , yang diterbitkan oleh Kelurahan Pa'baengbaeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar,

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 462/Pdt.P/2019/PA.Mks



tertanggal 28 Agustus 2019, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : 472.12/36/KPB/VIII/2019, atas an. Hj. Hasni Ismail, yang diterbitkan oleh Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, tertanggal 09 September 2019, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-7;

8. Surat Pemberitahuan Deviden an. Ismail Nomor 00151/MLBI/DVD/067/V-2010, tanggal 06 Mei 2019, yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-8;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para pemohon karena saksi sebagai tante para pemohon dan almarhum Ismail adalah iparsaksi;
- Bahwa bapak kandung Pemohon bernama ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2002 karena sakit, dan semasa hidupnya ISTRI hanya pernah menikah sekali yaitu ibu kandung para pemohon bernama Hj. Hasni Ismail dan telah mempunyai 6 (enam) orang anak yakni :
 - PEMOHON I;
 - PEMOHON II;
 - PEMOHON III;
 - PEMOHON IV;
 - PEMOHON V;
 - PEMOHON VI;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 462/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2010 karena saki;
- Bahwa pada saat meninggalnya orang tua para pemohon H. Ismail Dg Sirua, dan Hj. Hasni Ismail, masih tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua H. Ismail Dg Sirua dan Hj. Hasni Ismail telah meninggal dunia;
- Bahwa H Ismail Dg Surua dan Hj. Hasni tidak meninggalkan hutang atau wasiat;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum ALMARHUM mempunyai Saham pada PT. Multi Bintang Indonesia;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pencairan saham an. H. Ismail Dg Sirua pada PT. Multi Bintang Indonesia;

2. SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para pemohon karena saksi sebagai sepepu dengan para pemohon dan almarhum Ismail adalah paman saksi;
- Bahwa bapak kandung Pemohon bernama ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2002 karena sakit, dan semasa hidupnya ISTRI hanya pernah menikah sekali yaitu ibu kandung para pemohon bernama Hj. Hasni Ismail dan telah mempunyai 6 (enam) orang anak yakni :
 - PEMOHON I;
 - PEMOHON II;
 - PEMOHON III;
 - PEMOHON IV;
 - PEMOHON V;
 - PEMOHON VI;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 462/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2010 karena saki;
- Bahwa pada saat meninggalnya orang tua para pemohon H. Ismail Dg Sirua, dan Hj. Hasni Ismail, masih tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua H. Ismail Dg Sirua dan Hj. Hasni Ismail telah meninggal dunia;
- Bahwa H Ismail Dg Surua dan Hj. Hasni tidak meninggalkan hutang atau wasiat;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum ALMARHUM mempunyai Saham pada PT. Multi Bintang Indonesia;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pencairan saham an. H. Ismail Dg Sirua pada PT. Multi Bintang Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 November 2002 atas nama **ALMARHUM**, telah meninggal dunia di Kota Makassar berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Nomor: 472.12/35/KPB/VIII/2019, tertanggal 28 Agustus 2019 dan selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
- Bahwa semasa hidupnya, H Ismail menikah dengan Hj. Hasni dan telah dikaruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama Isnaini Ismail SE binti ISTRI, Ir. H. Imbar Ismail bin ISTRI, Ir. Iryanti Ismail binti H. Ismail Dg

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 462/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirua, Ita Ilyani Haris binti H. Ismail Dg Sirua, Imelia Sari Ismail, SKM binti ISTRI, M.Irman Fahmi Ismail bin ISTRI;

- Bahwa, kedua orang tua H. Ismail telah meninggal dunia lebih dahulu, pewaris telah meninggal lebih dahulu, ayahnya bernama AYAH telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1950, dan ibu pewaris yang bernama IBU meninggal duni pada tanggal 05 Mei 1984;
- Bahwa istri H. Ismail yang bernama **ISTRI** juga telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 19 Juli 2010, demikian juga kedua orangtuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris adalah untuk mengurus pencairan saham atas nama pewaris pada PT. Multi Bintang Indonesia serta untuk mengurus harta peninggalan pewaris lainnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan angka 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P-3, P-4, P-5, dan 6, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pengesahan Nikah antara H. Ismail Dg Sirua denga Hj. Hasni binti H Ibrahim yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 1963 di Kelurahan Pa'Baengbaeng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3, P-4, P-5, P-6 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian H. Ismail Dg Sirua, Abu Bakar Dg Bombong, Suara Dg Siang dan Hj. Hasni bin H. Ibrahim, semuanya meninggal karena sakit, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-3 merupakan akta dibawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai silsilah keturunan dan ahli waris almarhum Abu H. Ismail Dg

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 462/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bombong dan Suara Hj. Hasni binti H. Ibrahim, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P-9 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Kepemilikan Saham pada PTMulti Bintang Indonesia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, namun tidak ada halangan menjadi saksi dan tidak ada hubungan pekerjaan, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat sendiri sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan almarhum H Ismail, namun tidak terhalang untuk menjadi saksi dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 462/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ISTRI telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2002, di Makassar dan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan bernama Hj. Ratna binti H. Burairah, dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yakni para Pemohon;
2. Bahwa Hj. Hasni binti Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2010 karena sakit dengan meninggalkan ahli waris yakni para Pemohon;
3. Bahwa kedua orang tua H. Ismail Dg Sirua dan Hj. Hasni binti H Ibrahim telah meninggal dunia;
4. Bahwa almarhum ISTRI dan Hj. Hasni binti H Ibrahim selain meninggalkan ahli waris yakni Isnaini Ismail SE binti ISTRI, Ir. H. Imbar Ismail bin ISTRI, Ir. Iryanti Ismail binti H. Ismail Dg Sirua, Ita Ilyani Haris binti H. Ismail Dg Sirua, Imelia Sari Ismail, SKM binti ISTRI, M.Irman Fahmi Ismail bin ISTRI (para Pemohon) juga meninggalkan harta peninggalan/harta warisan berupa Saham di PT Multi Bintang Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum H. Ismail Dg Sirua dan istrinya almarhumah Hj. Hasni binti H Ibrahim, telah meninggal dengan meninggalkan ahli waris 6 (enam) orang anak kandung yaitu :
 - PEMOHON I;
 - PEMOHON II;
 - PEMOHON III;
 - PEMOHON IV;
 - PEMOHON V;
 - PEMOHON VI;
2. Bahwa almarhum ISTRI bin Abu Bakar Dg Bombong dan almarhumah Hj. Hasni binti H. Ibrahim semasa hidupnya memiliki Saham di PT Multi Bintang Indonesia sebidang tanah dengan sertifikat Nomor 60 luas 1. 320 M2 an. ISTRI bin Abu Bakar Dg Bombong;
3. Bahwa H. Ismail Dg Sirua dan Hj. Hasni binti H. Ibrahim tidak mempunyai anak dan tidak pernah mengambil anak angkat, sehingga harta

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 462/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisannya beralih kepada anak-anak almarhum H. Ismail Dg Sirua dengan Hj. Hasni binti Ibrahim yakni para Pemohon;

4. Bahwa almarhum H. Ismail Dg Sirua dan Hj. Hasni binti Ibrahim tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris, artinya di saat terjadinya kematian seseorang, siapa ahli waris yang masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa:

1. *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:*

a. *Menurut hubungan darah:*

- *golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;*
- *golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;*

b. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;*

2. *Apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ISTRI meninggal 14 November 2002 dan Hj. Hasni binti H Ibrahim meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2010 dan pada saat kematian almarhum H. Ismail Dg Sirua dan Hj. Hasni binti H Ibrahim yang hidup adalah 6 (enam) orang anak kandung masing-masing bernama Isnaini Ismail SE binti ISTRI, Ir. H. Imbar Ismail bin ISTRI, Ir. Iryanti Ismail binti H. Ismail Dg Sirua, Ita Ilyani Haris binti H. Ismail Dg Sirua, Imelia Sari Ismail, SKM binti ISTRI, M.Irman Fahmi Ismail bin ISTRI (para Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Al qur'an menyatakan :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلزَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَى

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 462/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.....dst (surah An Nisa ayat (11);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil Permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunteer dimana para pemohon berkepentingan dalam perkara a quo maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan ALMARHUM yang meninggal pada tanggal 14 November 2002 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris almarhum ALMARHUM dengan istrinya adalah:
 - PEMOHON I (anak kandung perempuan);
 - PEMOHON II (anak kandung laki-laki);
 - PEMOHON III anak kandung perempuan);
 - PEMOHON IV (anak kandung perempuan);
 - PEMOHON V (anak kandung perempuan);
 - PEMOHON VI (anak kandung laki-laki);
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp216.000,00- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **06 November 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **09 Rabiul Awal 1441 Hijriah**, oleh kami **Dr. Alyah Salam, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.** dan **Dra. Hj. Mardianah R, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 462/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Haeruddin** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.
Hakim Anggota,

Dr. Alyah Salam, M.H.

Dra. Hj. Mardianah R, S.H

Panitera Pengganti,

Drs. H. Haeruddin

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp216.000,00
(dua ratus enam belas ribu rupiah)	

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 462/Pdt.P/2019/PA.Mks